

Depok, 02 November 2018

Nomor : 4023.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

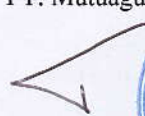
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
No.IUIPHHK : No. 158/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015 (UD Sawmill Bauntung)
No. 115/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.503/609/V/KP2T/2014 (UD. Alastika Makmur)
No. 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 (UD. Berkas Sukses Bersama)
No. 102/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.503/947/VIII/KP2T/2014 (UD. Kovet Angkatan 45)
No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017 (UD. Berkas Sahabat)
No. 256/Kpts/IUI-PHHK/2006 jo. No. 522/988/BPK/DISHUT/2017 (UD Sejahtera Baru)
Alamat : UD Sawmill Bauntung (Jalan Sumpol Km.18, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Alastika Makmur (Jalan Sumpol Km.18, RT.06, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Berkas Sukses Bersama (Jalan Sumpol Km.17 RT.06, Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Kovet Angkatan 45 (Jalan Angkasa RT.01, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Berkas Sahabat (Jalan Kodeco Km.12 RT.01/RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Sejahtera Baru (Desa Manunggal RT.01, Kec. Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu)
Tanggal Kegiatan : 08 - 13 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
Nomor : 4023.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
- b. Alamat : UD Sawmill Bauntung (Jalan Sumpol Km.18, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Alastika Makmur (Jalan Sumpol Km.18, RT.06, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Berkas Sukses Bersama (Jalan Sumpol Km.17 RT.06, Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Kovet Angkatan 45 (Jalan Angkasa RT.01, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Berkas Sahabat (Jalan Kodeco Km.12 RT.01/RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu)
UD Sejahtera Baru (Desa Manunggal RT.01, Kec. Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu)
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 158/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015 (UD Sawmill Bauntung)
No. 115/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.503/609/V/KP2T/2014 (UD. Alastika Makmur)
No. 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 (UD. Berkas Sukses Bersama)
No. 102/Kpts/IUI-PHHK/2004 jo. No.503/947/VIII/KP2T/2014 (UD. Kovet Angkatan 45)
No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017 (UD. Berkas Sahabat)
No. 256/Kpts/IUI-PHHK/2006 jo. No. 522/988/BPK/DISHUT/2017 (UD Sejahtera Baru)
- d. Kapasitas dan Produk: (UD Sawmill Bauntung : 5.900 M³), (UD Alastika Makmur : 5.000 M³), (UD. Berkas Sukses Bersama : 5.500 M³), UD. Kovet Angkatan 45 : 6.000 M³), (UD Berkas Sahabat : 5.500 M³), (UD. Sejahtera Baru : 3.600 M³),
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 13 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-541
- h. Tanggal Terbit : 02 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 01 November 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 214.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-541, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan 01 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- /Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito
3. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 214.3/SKEP-MUTU/XI/2018, tanggal 02 November 2018
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat Pabrik : **UD Sawmill Bauntung**
Jalan Sumpol 18, Desa Sejahtera Mulia,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
UD Alastika Makmur
Jalan Sumpol Km.18, RT.06, Desa Bukit Baru,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
UD Berkat Sukses Bersama
Jalan Sumpol Km.17 RT.06, Desa Sejahtera Baru,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Ketua Kelompok : H. Arifin
 - Sekretaris : H. Alfian
 - Anggota : H. Hamdi
 - Anggota : H. Syaipul / Ibu Mega
 - Anggota : Baihaqi
 - Anggota : H. Kaspul Anwar
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **UD. Sawmill Bauntung**
- IUIPHHK**
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 158/KPTS/IUI-PHHK/2006, tanggal 28 April 2006 jo. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015.
- Kapasitas : 5.900 m³/thn
- UD Alastika Makmur**
- IUIPHHK**
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 115/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 13 Maret 2004 jo. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/609/V/KP2T/2014, tanggal 30 Mei 2014.
- Kapasitas : 5.000 m³/thn
- UD Berkat Sukses Bersama**
- IUIPHHK**
- Keputusan gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No. 188.48/1745/BPTSP/XI/2016, tanggal 09 November 2016.
- Kapasitas : 5.500 m³/thn

UD Kovet Angkatan 45**IUIPHHK**

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No. 102/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2014 jo. No. 503/947/VIII/KP2T/2014, tanggal 04 Agustus 2014.

Kapasitas : 6.000 m³/thn

UD Berkat Sahabat**IUIPHHK**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017, tanggal 31 Mei 2017.

Kapasitas : 5.500 m³/thn

UD Sejahtera Baru**IUIPHHK**

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 256/Kpts/IUI-PHHK/2006, tanggal 28 September 2006 jo. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 522/988/BPK/DISHUT/2017, tanggal 30 Maret 2017.

Kapasitas : 3.600 m³/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 08 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 12 Oktober 2018	Pada masing-masing lokasi pabrik Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II
Pertemuan Penutupan	12 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri II di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan industri dengan status perorangan (UD), sehingga cukup dengan KTP pemilik. Tersedia dokumen KTP untuk seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II. Khusus untuk anggota atas nama CV. Mondang yang berbadan hukum CV, tersedia akta pendirian hingga akta perubahan terakhir namun belum didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat sesuai terbitnya Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri II telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terdapat 1 (satu) anggota kelompok yang menunjukkan bukti tanda terima berkas pengurusan pendaftaran ulang TDP dan penerbitan TDP baru yaitu atas nama UD. Sejahtera Baru. Anggota lain memiliki dokumen TDP yang masih berlaku sesuai lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok Sahabat Industri II telah memiliki dokumen NPWP dan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa a. surat keterangan; atau b. tanda terima.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Anggota Kelompok Sahabat Industri II telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan. Terdapat anggota yang mengundurkan diri terkait ketidakterpenuhan LKS yaitu UD. Mondang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II bukan merupakan importir sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II bukan merupakan importir sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh Anggota Kelompok Sahabat Industri II yang masih bertahan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat asal hutan negara di terjadi anggota Kelompok Sahabat Industri II yaitu pada UD. Sawmill Bauntung, UD. Alastika Makmur, UD. Berkat Sukses Bersama, dan UD. KOVET Angkatan 45 Mekar Sari. Diketahui bahwa dalam rentang Juni – Agustus 2018 seluruh penerimaan kayu bulat hutan Negara dari pemasoknya sudah tersedia DPKB yang dicetak dari SIPUHH Online dan ditandatangani oleh yang berwenang yaitu GANISPHPL PKB-R selaku operator pengukur dan penguji kayu bulat. Penerimaan tersebut disertai dengan dokumen SKSHH-KB dan ID barcode berdasarkan sampling sudah sesuai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Salah satu anggota yaitu CV. Mondang tidak dapat menutup LKS-nya dan menyatakan mengundurkan diri. Dengan demikian, seluruh bahan baku berupa kayu bulat asal hutan hak yang diterima oleh anggota kelompok yang menerimanya dan bertahan, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Pada tiap anggota Kelompok Sahabat Industri II, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dsb.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara yang sudah bersertifikasi PHPL dan kayu bulat asal hutan alam bersumber dari supplier yang ber-DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier kayu bulat sudah ber-DKP dan tersedia pengecekan DKP.
i. Dokumen pendukung PBB1	Memenuhi	RPBB1 terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok Sahabat Industri II yang bertahan, diketahui sudah memiliki system tally sheet/ rekaman/laporan produksi di lapangan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Sahabat Industri II selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Sahabat Industri II, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Sahabat Industri II tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri II telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 2 belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit Main Assessment (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri II telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri II telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok Sahabat Industri II belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib Perusahaan yang menjelaskan secara singkat aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan serta hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Anggota Kelompok Sahabat Industri II per Oktober 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.		
Kesimpulan :				
Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :				
1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;				
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;				
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.				
Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6. Dengan anggota yang dinyatakan memenuhi;				
No.	Nama IUIPHHK	IUIPHHK	Perubahan IPHHK Terkini	Kapasitas IPHHK
1	UD. SAWMILL BAUNTUNG	SK. Ka Dishut Prov. Kalsel No. 158/KPTS/IUI-PHHK/2006 Tgl 28 April 2006	SK. Gubernur Kalsel No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015 Tgl. 23 Nov. 2015	5900 M3/thn
2	UD. ALASTIKA MAKMUR	SK. Ka. Dishut Pemprov Kalsel No. 115/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl 13 Mar. 2004	SK. Gub. Kalsel No. 503/609/V/KP2T/2014 Tgl. 30 Mei 2014	5000 M3/thn
3	UD. BERKAT SUKSES BERSAMA	SK Gub. Kalsel No. 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 Tgl. 9 Nov. 2016	-	5500 M3/Thn
4	UD. KOVET ANGKATAN 45	SK. Gub. Kalsel No. 102/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl 31 Mar. 2004	SK. Gub. Kalsel No. 503/947/VIII/KP2T/2014 Tgl. 4 Agustus 2014	6000 M3/thn
5	UD. BERKAT SAHABAT	SK Ka DPMPSTSP No. 188.48/373/DPMPSTSP/V/2017 Tgl. 31 Mei 2017	-	5500 M3/thn
6	UD. SEJAHTERA BARU	SK. Ka. Dishut Pemprov. Kalsel No. 256/Kpts/IUI-PHHK/2006 Tgl. 28 Sept. 2006	SK. Gub. Kalsel No. 188.48/201/DPMPSTSP/III/2017 Tgl. 30 Mar. 2017	3600 M3/thn